Kelurahan Juata Permai



JL. SERANAI 3, RT. 20 771116 3807921

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan Juata Permai

Non Perijinan

No. SK:

Persyaratan

- 1. FOTOKOPI KTP PEMOHON
- 2. FOTOKOPI KK PEMOHON
- 3. SURAT PERNYATAAN TIDAK MAMPU DARI ORANG TUA / WALI ATAU PEMOHON DIKETAHUI RT SETEMPAT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
- 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Tidak Mampu apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
- 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas pelayanan
- 4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Tidak Mampu
- 5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon
- 6. Pemohon menerima Surat Keteranagan Tidak Mampu

Waktu Penyelesaian

1 Hari

5 MENIT

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

O A TARAKAN

Kelurahan Juata Permai

JL. SERANAI 3, RT. 20 771116 3807921

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan Juata Permai

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Kotak saran